



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

NORLIANTI binti SUGIONO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.002, No. 45 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

AGUS NUR bin SYAMSURI T., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Putri Zaleha RT.011, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 539/II/IV/98 tanggal 05 Februari 1998);

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah itu bertempat tinggal di Jalan Fitriannor Simpang Empat Batulicin, terakhir bertempat tinggal di Jalan Putri Zaleha, Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. MUTIA ANGGRIYANI, perempuan yang lahir pada tanggal 17 April 1998;
- b. MUHAMMAD RIZKY, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Februari 2001;

3. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat telah beristeri lagi tanpa seijin penggugat, dan telah mempunyai anak dari pernikahan tersebut, tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dan keluarga dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri;
- b. Tergugat telah berutang kepada orang lain, kemudian orang tersebut menagih utang kepada penggugat dengan mengambil sertifikat rumah kediaman bersama sebagai jaminan utang tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 18 Februari 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 11 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1, P.2 serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JAINUN binti ASMUNI

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah bibi kandung pengugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak dua tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi selisih paham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari dan bahkan kadang perselisihan juga berakhir dengan ribut mulut, suara keras dan emosi tinggi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau mengaku bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya tergugat mengaku bahwa benar ia telah berpacaran dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali dengan perempuan yang berbeda ;
- Bahwa selain itu perselisihan terjadi karena menurut penggugat, tergugat sangat kurang perhatian dan tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga, memberi nafkah secukupnya dan seadanya, selalu mengandalkan penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga, terutama sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas ;
- Bahwa selain itu kurang lebih sejak dua tahun terakhir, tergugat sering berhutang kepada orang lain dan bahkan tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumah bersama milik penggugat dan tergugat untuk membayar hutang pribadinya, tanpa sepengetahuan penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi melihat pulang ke rumah kediaman bersama kurang lebih sejak satu setengah tahun lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. GUSTI FATMAWATI binti JUMBERIANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai dua orang anak satu orang laki-laki dan satu orang perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak awal-awal tahun 2013 lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi selisih faham, saling menyalahkan dan terkadang tidak bertegur sapa sampai beberapa hari dan bahkan kadang perselisihan juga berakhir dengan ribut mulut, suara keras dan emosi tinggi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau mengaku bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya tergugat mengaku bahwa benar ia telah berpacaran dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali dengan perempuan yang berbeda ;
- Bahwa selain itu perselisihan terjadi karena menurut penggugat, tergugat sangat kurang perhatian dan tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga, memberi nafkah secukupnya dan seadanya, selalu mengandalkan penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga, terutama sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa tergugat pernah membawa seorang perempuan yang diakuinya sebagai isterinya yang baru pada saat nenek penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



- Bahwa selain itu kurang lebih sejak dua tahun terakhir, tergugat sering berhutang kepada orang lain dan bahkan tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumah bersama milik penggugat dan tergugat untuk membayar hutang pribadinya, tanpa sepengetahuan penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi melihat pulang ke rumah kediaman bersama kurang lebih sejak bulan Pebruari atau bulan Maret 2014 lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam asli Kutipan Akta Nikah Nomor 539/II/IV/2012 atas nama **Agus Nur bin Syamsuri, T. dan Norlianti binti Sugiono**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 5 Pebruari 1998, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni bibi kandung dan tetangga dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat, Yakni bibi kandung dan tetangga penggugat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak sekitar dua tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung penggugat dan tergugat selalu berselisih paham dan ribut mulut karena tergugat tidak mau mengaku bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya tergugat mengaku bahwa benar ia telah berpacaran dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali dengan perempuan yang berbeda. Perselisihan dan keributan juga sering terjadi gara-gara tergugat kurang perhatian dan tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga, dimana

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah memberi nafkah dan walaupun ada memberi nafkah hanya seadanya dan semaunya, terutama sejak tergugat menikah lagi, tergugat selalu mengandalkan penggugat yang akhirnya bekerja sebagai tukang ojek. Bahwa selain itu kedua orang saksi menerangkan bahwa keributan diperparah oleh adanya perbuatan tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan bahkan tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumah bersama milik penggugat dan tergugat, juga tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak penggugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak empat atau lima tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat tidak mau mengaku bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi setelah didesak oleh berbagai pihak, akhirnya tergugat mengaku bahwa benar ia telah berpacaran dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak dua kali dengan perempuan yang berbeda. Perselisihan dan keributan juga sering terjadi gara-gara tergugat kurang perhatian dan tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga, dimana tergugat tidak pernah memberi nafkah dan walaupun ada memberi nafkah hanya seadanya dan semaunya, terutama sejak tergugat menikah lagi, tergugat selalu mengandalkan penggugat yang akhirnya

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



bekerja sebagai tukang ojek. Bahwa selain itu keributan dan pertengkaran diperparah dengan adanya perbuatan tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan bahkan tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumah bersama milik penggugat dan tergugat, juga tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat. Dan akhirnya, sekurang-kurangnya sejak bulan Pebruari 2014 lalu pengugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari adanya perbedaan yang cukup tajam dalam memahami dan menyikapi sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, ketidakjujuran tergugat dan ditambah dengan adanya sikap dan perbuatan negatif tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suatu perbuatan sia-sia, bahkan akan mendatangkan mudharat kepada salah satu pihak, yang dalam hal ini adalah penggugat, karena adanya sikap dan perbuatan negatif dari

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang terjadi secara berkepanjangan (dalam waktu yang sangat lama), yang pada akhirnya juga menimbulkan rasa anti pati yang mendalam bagi penggugat sebagai isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**AGUS NUR bin SYAMSURI, T.**) terhadap penggugat (**NORLIANTI binti SUGIONO**) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1347 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Abdul Hamid, S.H.** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Abdul Hamid, S.H.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Ktb.